

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Literatur**

Tinjauan literatur dibutuhkan di setiap karya tulis baik itu artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan lain sebagainya tidak ada yang memiliki sifat yang mutlak asli ataupun baru. Adanya setiap penelitian yang dilakukan atau dikerjakan tak pernah terlepas dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya banyak digunakan oleh para peneliti untuk memperbaharui ataupun menganalisis suatu permasalahan atau fenomena melalui sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menyadari akan pentingnya melakukan tinjauan literatur atau melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang tentunya memiliki suatu pokok masalah atau fenomena yang memiliki kaitan dengan yang sedang teliti.

Penulis mendapatkan beberapa literatur yang memiliki kaitan dan dianggap dapat menunjang penelitian ini. Berikut hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

**Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Upaya UNICEF Melalui Program <i>End Violence</i> untuk Mengatasi Kekerasan Anak DK Sekolah Tahun 2018-2020	Qorry Oktavia Permata Putri	Menjelaskan bahwa UNICEF memiliki keterlibatan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak di Indonesia	Penelitian lebih memfokuskan pada tingkat kekerasan yang terjadi pada ranah pendidikan atau di sekitar sekolah maupun di sekolah
2	Peran UNICEF dalam Mengatasi Peningkatan Eksploitasi Terhadap Anak di Indonesia (2014-2019)	Khairunnisa dan Dwi Ardiyanti	Menjelaskan bagaimana Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF untuk menghindari anak-anak dari ancaman eksploitasi	Penelitian lebih memfokuskan pada bagaimana UNICEF dan Indonesia bekerja sama dengan pendekatan Feminisme Sosial
3	<i>The Dynamic of Child Protection System UNICEF to Reducing Violence against Children in Indonesia</i>	Valentia Nadya Dasadwiastaning	Menjelaskan bagaimana UNICEF membantu Indonesia sesuai dengan sistem yang ada dan adanya beberapa kelemahan dalam mengimplementasikan sistem tersebut	Penelitian lebih menjelaskan implementasi peraturan hukum normatif (undang-undang ataupun konvensi) dalam perlindungan dan kekerasan anak
4	Peranan yang dilakukan <i>The United Nations Children's Fund (UNICEF)</i> dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Dunia	Luh Puji Astiti	Menjelaskan bagaimana UNICEF secara langsung memberikan bantuan pada masyarakat dan melakukan kerjasama bersama pemerintah dalam aspek hukum	lebih memfokuskan pada permasalahan Eksploitasi Seksual yang terjadi pada ranah Komersial Anak yang terjadi di dunia
5	<i>Founding the Global Partnership to End Violence against Children</i>	Susan L. Bissell dan David Steven	Menjelaskan bagaimana keberhasilan dalam sebuah kemitraan dan advokasi tergantung pada keterlibatan secara berlanjut dengan pemerintah negara, sektor swasta, dan para pemangku kepentingan	Penelitian ini lebih memfokuskan pada cara kerja EVAC sebagai aktor utama (keefisienan dan keefektifitasan) kerjasama internasional

Literatur pertama, ditulis oleh (Qorry Oktavia Permata Putri, 2022) dalam Jurnal Ilmiah Indonesia, dengan judul **“Upaya UNICEF Melalui Program End Violence untuk Mengatasi Kekerasan Anak DK Sekolah Tahun 2018-2020”**. Dalam literatur ini menjelaskan bagaimana UNICEF yang merupakan organisasi internasional bekerja untuk memenuhi dan membantu pemenuhan kesejahteraan anak-anak. UNICEF sendiri memiliki keterlibatan yang bersifat aktif dalam pencegahan dan juga penanggulangan kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak di dalam dan di sekitar sekolah di Indonesia. Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan tingkat kekerasan yang cukup tinggi.

Dalam literatur ini dijelaskan pula bahwa UNICEF melalui program *End Violence*, hadir agar dapat membantu dalam pemenuhan kesejahteraan pada setiap anak yang menghadapi bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan anak yang terjadi khususnya di sekolah memiliki dampak secara jangka panjang seiring tumbuh kembang anak. Dengan adanya program *End Violence*, di bawah naungan UNICEF dan pemerintah Indonesia akhirnya mengupayakan agar kekerasan terhadap anak-anak dapat diakhiri, dimulai dari adanya program-program yang dapat mengurangi tingkat kekerasan anak-anak di sekolah.

Dalam literatur jurnal ini terdapat perbedaan yaitu, jurnal ini lebih memfokuskan pada tingkat kekerasan yang terjadi pada ranah pendidikan atau di sekitar sekolah maupun di sekolah. Dimana *End Violence* memiliki inisiatif *Safe to Learn*, yang didedikasikan agar dapat menghentikan semua bentuk dari kekerasan yang terjadi di sekolah agar anak-anak dapat bebas dalam menerima pendidikan.

Penulis menggunakan literatur ini sebagai studi kasus bagaimana Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan dalam menghentikan kekerasan pada

anak yang dibantu dengan program di bawah naungan UNICEF. Literatur ini membantu penulis untuk mengetahui seberapa besar kesuksesan dan upaya kerja sama antara pemerintah Indonesia dan UNICEF.

Literatur kedua, ditulis oleh (Khairunisa & Ardiyanti, 2021) dalam Jurnal FISK, dengan judul **“Peran UNICEF dalam Mengatasi Peningkatan Eksploitasi Terhadap Anak di Indonesia (2014-2019)”**. Dalam literatur ini dijelaskan bagaimana Indonesia melalui pemerintahnya melakukan kerja sama bersama UNICEF dengan tujuan untuk dapat menghindarkan anak-anak dengan ancaman eksploitasi. Lalu bagaimana UNICEF memiliki dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas SDM yang ada di Indonesia, dengan dampak tersebut memperlihatkan peran yang penting tersendiri untuk melindungi anak di Indonesia. Literatur ini memberikan pula pemahaman bahwa UNICEF berperan dalam menanggulangi isu eksploitasi anak yang ada di Indonesia. Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh UNICEF, belum dapat mengurangi angka eksploitasi anak di Indonesia dikarenakan tindakan yang dinilai kurang efektif.

Dalam literatur jurnal ini terdapat perbedaan yaitu, jurnal ini lebih memfokuskan pada bagaimana peran UNICEF yang berkerja sama dengan pihak pemerintah Indonesia maupun pemangku kepentingan lain dalam isu permasalahan eksploitasi anak di Indonesia. Namun, isu eksploitasi yang diteliti adalah eksploitasi yang terjadi secara luring dan Literatur ini menggunakan pendekatan Feminisme Sosial dengan maksud menyerukan solidaritas global pada kaum perempuan untuk melawan ketidaksetaraan sosial.

Penulis menggunakan literatur ini sebagai studi kasus bagaimana peran yang dimiliki UNICEF di Indonesia dalam mengakhiri tindakan eksploitasi

terhadap anak di Indonesia, yang tentunya akan sangat berkontribusi dalam penelitian penulis.

Penulis menggunakan literatur ini sebagai studi kasus bagaimana peran yang dimiliki UNICEF di Indonesia dalam mengakhiri tindakan eksploitasi terhadap anak di Indonesia, yang tentunya akan sangat berkontribusi dalam penelitian penulis.

Literatur ketiga, ditulis oleh (Valentia Nadya Dasadwiastaning, 2022) dalam Jurnal *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, dengan judul ***“The Dynamic of Child Protection System UNICEF to Reducing Violence against Children in Indonesia”***. Dalam literatur menjelaskan bagaimana UNICEF menggunakan sistem perlindungan anak sebagai alat untuk mendukung dan membantu beberapa negara dalam mengakhiri segala bentuk kekerasan yang terjadi pada anak. Sebagai negara yang dibantu oleh UNICEF, Indonesiapun dibantu sesuai dengan sistem perlindungan yang ada. Hal ini disesuaikan agar kebijakan yang ada tidak tumpang tindih di dalam suatu sistem.

Dalam literatur juga disebutkan adanya beberapa kelemahan dalam mengimplementasikan sistem tersebut, yang menyebabkan tetap tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia. Aspek hukum dan budaya yang melekat di Indonesia menjadi salah satu dinamika dalam pengimplementasian sistem perlindungan anak, yang akhirnya menghambat beberapa tindakan yang perlu dilakukan dalam sistem tersebut.

Dalam literatur jurnal ini terdapat perbedaan yaitu, jurnal ini lebih menjelaskan permasalahan sistem implementasi peraturan hukum normatif (undang-undang ataupun konvensi) dalam perlindungan dan kekerasan anak yang

digunakan oleh UNICEF dan pemerintah Indonesia, terhadap perlindungan atas kekerasan anak di Indonesia. Dimana kekerasan terhadap anak ini masih terlalu umum jika dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu kekerasan anak dalam bentuk eksploitasi seksual.

Penulis menggunakan literatur ini sebagai studi kasus bagaimana dinamika sistem perlindungan anak yang digunakan oleh UNICEF, sistem perlindungan yang digunakan juga disesuaikan dengan sistem yang ada di Indonesia. Literatur ini akan sangat berkontribusi dalam penelitian penulis sebagai parameter bagaimana dinamisnya upaya dalam membentuk sistem perlindungan anak agar terbentuk kebijakan yang tidak tumpang tindih.

Literatur keempat, ditulis oleh (Luh Puji Astiti, 2021) dalam Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha, dengan judul **“Peranan yang dilakukan *The United Nations Children's Fund (UNICEF)* dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Dunia”**. Dalam literatur ini menjelaskan bagaimana terjadi ESKA di dunia, ESKA ini merupakan pelanggaran yang sangat mendasar pada hak anak. Literatur ini juga menjelaskan bagaimana dalam hukum internasional tentang kedudukan anak, sistem perlindungan anak dalam permasalahan ESKA, dan menjelaskan peran UNICEF dalam menangani permasalahan adanya ESKA yang ada di dunia selaku organisasi internasional.

Dalam literatur ini juga disebutkan bahwa UNICEF secara langsung melakukan bantuan dengan beberapa cara seperti melakukan rehabilitasi kepada korban anak, memberikan sosialisasi atau pengajaran untuk masyarakat agar lebih mengenal bahaya ESKA dan dapat menghindarinya, dan juga melakukan kerjasama

bersama pemerintah dalam aspek hukum agar dapat menangani permasalahan ESKA.

Dalam literatur jurnal ini terdapat perbedaan yaitu, jurnal ini lebih memfokuskan pada permasalahan Eksploitasi Seksual yang terjadi pada ranah Komersial Anak yang terjadi di dunia. Literatur ini tidak memiliki fokus negara yang diteliti dan tidak ada bahasan yang menitikberatkan pada kerjasama yang dilakukan oleh UNICEF dengan suatu negara.

Dalam hal ini, penulis memerlukan literatur ini karena akan berkontribusi dalam penelitian sebagai studi kasus bagaimana UNICEF bekerja untuk melindungi hak anak dalam permasalahan yang terfokus pada eksploitasi seksual yang terjadi pada anak.

Literatur kelima, ditulis oleh (Bissell & Steven, 2022) dalam Jurnal *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, dengan judul “***Founding the Global Partnership to End Violence against Children***”. Dalam literatur menjelaskan bagaimana program EVAC yang diinisiasikan oleh UNICEF diciptakan agar dapat mendampingi SDGs yang baru dan dirancang untuk mengimplementasikan target terhadap keselamatan dan perlindungan anak di dunia. Namun dalam waktu yang sama, program EVAC dinilai memiliki banyak rintangan karena program ini sangat baru dan belum memiliki hasil yang efektif dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak di dunia.

EVAC memiliki tumpuan pencapaian terhadap target SDGs yang memiliki kaitan dengan keselamatan dan perlindungan anak yang ada di dunia. Dengan melakukan kerjasama internasional, gagasan yang dimiliki EVAC dapat menjadi

cara yang terbaik untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan sumber daya yang mumpuni yang merupakan hak yang perlu diterima oleh anak di dunia.

Dalam literatur jurnal ini terdapat perbedaan yaitu, jurnal ini lebih memfokuskan pada EVAC sebagai aktor utama penelitian. Pembahasan di dalam jurnal ini lebih menitikberatkan pada keefisienan dan keefektifitasan dari kerjasama internasional ini. Jurnal ini juga membahas bagaimana desain cara kerja EVAC dari awal hingga saat ini, di mana belum ada hasil yang signifikan dari EVAC dikarenakan kurang kuatnya sistem yang telah dibuat baik itu secara internal UNICEF maupun saat disesuaikan dengan negara kemitraan.

Penulis menggunakan literatur ini sebagai studi kasus dikarenakan di akhir jurnal terdapat konklusi yang mana keberhasilan dalam sebuah kemitraan dan advokasi tergantung pada keterlibatan secara berlanjut dengan pemerintah negara, sektor swasta, dan para pemangku kepentingan yang dapat membantu permasalahan kekerasan anak di dunia. Hal ini sangat selaras dan memiliki kontribusi dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

## **2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual**

### **2.2.1 Rezim Internasional**

Rezim internasional dapat mempengaruhi perilaku negara dan aktor internasional. Rezim internasional menjadi instrumen untuk mengatur hubungan tersebut. Konsep dari rezim adalah variabel sebab-akibat antara faktor fundamental yang saling berhubungan dan hasil dari perilaku aktor (Krasner, 1983).

Menurut Stephen D. Krasner, Rezim internasional didefinisikan menjadi prinsip, norma, aturan, dan proses dalam pengambilan sebuah keputusan yang memenuhi keinginan pemangku kepentingan atau setiap aktor yang ada pada



bidang hubungan internasional tertentu. Rezim internasional juga dapat dipahami sebagai perilaku aktor internasional dalam menghadapi konflik dan masalah yang bergantung pada hubungan internasional (Krasner, 1983). Dengan kata lain, pembentukan rezim internasional bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau konflik di dunia internasional.

Selain itu, rezim internasional dibuat sebagai aturan bersama untuk aktor internasional yang akan membantu mencapai tujuan kerja sama yang lebih efektif. Krasner menyatakan bahwa rezim internasional memiliki empat ciri utama (Krasner, 1983): 1) Prinsip, keyakinan terhadap fakta, kausalitas dan kejujuran; 2) Norma, standar perilaku yang ditetapkan dalam bentuk hak dan kewajiban; 3) Aturan, rekomendasi khusus untuk pengoperasian atau larangan pengoperasian; 4) Prosedur pengambilan keputusan, tindakan yang membantu membuat dan melaksanakan keputusan kolektif.

Rezim dikonseptualisasikan sebagai variabel penghubung antara faktor penyebab yang mendasari di satu sisi dan hasil juga perilaku di sisi lain. Oleh karena itu, terdapat dua pola hubungan yaitu hubungan antara faktor-faktor penyebab mendasar seperti kekuasaan, kepentingan, nilai dan rezim serta hubungan antara sistem dengan hasil dan perilaku (Krasner, 1983).

Pertama, rezim internasional harus menunjukkan karakteristik yang berprinsip, karena rezim internasional percaya pada fakta, sebab akibat, dan kejujuran. Kedua, rezim internasional dapat disebut sebagai tipe norma karena merepresentasikan norma perilaku yang terbagi atas hak dan kewajiban. Semua aktor internasional yang terlibat harus menghormati dan menyetujui hak dan kewajiban yang dialihkan. Ketiga, dalam rezim internasional kita juga dapat

berbicara tentang aturan atau peraturan dan larangan yang terkait dengan fenomena tertentu. Keempat, rezim internasional harus mencakup proses pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan adalah praktik umum dalam mempersiapkan dan melaksanakan keputusan untuk semua aktor internasional yang terlibat (Krasner, 1983).

Selain itu, pakar lainnya, yaitu Puchala & Hopkins berpendapat jika rezim internasional memiliki lima ciri fundamental (Puchala & Hopkins, 1982), yakni: 1) Mempunyai kapabilitas untuk menciptakan perilaku ketaatan terhadap aturan, prinsip, dan standar; 2) Menjadi landasan untuk membentuk prosedur atau mekanisme untuk para perumus kebijakan; 3) Mempunyai prinsip yang kuat untuk menentukan perilaku yang benar atau salah; 4) Melibatkan aktor internasional; 5) Nilai, tujuan, dan proses pengambilan keputusan sesuai dengan keberadaan yang dapat melengkapi kebutuhan semua aktor internasional yang terlibat.

Dalam pemahaman konsep di atas, penulis menggunakan rezim internasional karena dianggap memenuhi kriteria. Dalam hal ini Rezim Internasional digunakan untuk memposisikan UNICEF sebagai rezim atau organisasi internasional, yang menempatkan diri sebagai aktor yang bekerja secara multilateral dengan berbagai negara. Dalam penelitian ini, bekerja sama mengatur hubungan dengan Indonesia, untuk menyelesaikan masalah terkait hak anak yaitu memenuhi kesejahteraan dan perlindungan anak terhadap OCSEA.

### **2.2.2 Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)**

Ide tentang hak-hak anak muncul pada akhir PD I sebagai tanggapan atas kesengsaraan pascaperang, khususnya pada anak-anak dan perempuan. Lalu, PBB

tergerak oleh banyaknya anak yatim piatu sebagai dampak dari terjadinya perang. Berawal dari gerakan hak-hak anak melalui para aktivis yang memprotes dan memohon atensi masyarakat akan keadaan setiap korban anak akibat perang (Lestari, 2017).

Seorang pendiri *Save the Children* bernama Eglantyne Jebb yang merupakan salah seorang aktivis hak anak, lantas membentuk tujuh poin Deklarasi Hak Anak. Pada tahun 1923 akhirnya diadopsi oleh *Save Children*, lalu pada tahun 1924 Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh PBB dalam pertama kali. Deklarasi ini juga dikenal sebagai Deklarasi Jenewa (Lestari, 2017). Tujuh poin tersebut, ialah:

#### **Gambar 2. 1 Deklarasi Hak Anak**

- 1) Dari segala pertimbangan yang berkaitan dengan ras, kebangsaan, ataupun agama, anak harus selalu dilindungi;
- 2) Anak harus diperhatikan, serta menghormati kelengkapan keluarga;
- 3) Anak harus diberi sumber daya untuk pertumbuhan materi, moral, dan spiritual yang normal;
- 4) Anak harus diberi makan apabila lapar, diberi perawatan apabila sakit, diberi didikan apabila cacat mental atau fisik, serta diberikan asuhan atau ditampung apabila yatim-piatu atau terlantar;
- 5) Anak harus selalu menerima bantuan;
- 6) Anak harus memanfaatkan dan menikmati program jaminan dan kesejahteraan sosial secara penuh, dididik untuk memungkinkan mereka mencari nafkah nanti jika diperlukan, dan mendapatkan perlindungan dari segala jenis kesewenang-wenangan; serta
- 7) Anak mesti dididik dan dilatih dengan pemahaman bahwa bakatnya akan digunakan untuk melayani orang lain.

**Sumber: (Lestari, 2017)**

Konvensi Hak Anak diratifikasi oleh *UN general assembly* pada 20 November 1989 dan mulai diberlakukan pada 2 September 1990. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah draft yang menetapkan prinsip-prinsip universal dan keseragaman hukum mengenai kondisi anak. Dengan demikian, Konvensi Hak Anak merupakan konvensi internasional mengenai hak asasi manusia yang mencakup hak politik, hak budaya, hak ekonomi, dan hak sipil (Prinst, 2003).

Konvensi Hak Anak belum diratifikasi di Indonesia melalui KEPRES No. 36 pada tahun 1990. Banyak negara anggota PBB mendukung konvensi ini, terbukti sebanyak 187 negara sudah meratifikasi konvensi ini hingga Februari 1996 (Keputusan Presiden Republik Indonesia, 1990).

Dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 pada pasal 7 ayat 2 mengatur bagaimana ketentuan hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Konvensi Hak Anak, diakui mengikat secara hukum di Indonesia. Dinyatakan juga bahwa setiap individu yang tinggal di wilayah Republik Indonesia harus memperhatikan standar HAM internasional yang telah diratifikasi pada pasal 67 dan Pasal 71 secara tegas mewajibkan pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan mematuhi standar hak asasi manusia internasional (Child Rights International Network, 2019).

Terdapat pasal dalam Konvensi Hak Anak yang secara spesifik memiliki keterkaitan dengan EVAC dengan pemerintah Indonesia dalam penanganan isu OCSEA, yaitu:

**Gambar 2. 2 Konvensi Hak Anak**

**Pasal 19 ayat 1:** Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan baik fisik atau mental, atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, luka atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka dalam pemeliharaan orangtua, wali yang sah atau setiap orang lain yang memelihara anak.

**Sumber:** *Child Rights International Network*

Dalam pemahaman di atas, penulis menjadikan Konvensi Hak Anak sebagai konsep pedoman penelitian, karena beberapa poin menegaskan tentang prinsip-

prinsip universal dan norma yang ada pada Konvensi Hak-Hak Anak dan ada penyesuaian dengan norma yang sudah ditetapkan di Indonesia. Konvensi Hak-Hak Anak ini menjadi instrumen konsep dalam perlindungan anak terhadap isu OCSEA di Indonesia atau dalam mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan. Oleh karena itu, Konvensi Hak-Hak Anak mencakup atau memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

### **2.3 Asumsi Penelitian**

Melalui latar belakang, perumusan masalah, tinjauan literatur, dan kerangka teoritis/ konseptual yang telah dijelaskan di atas, penulis memiliki suatu asumsi yang berfungsi sebagai prediksi atau anggapan yang kebenarannya belum terbukti dan melalui penelitian ini akan dilakukan pembuktian secara langsung. Maka dari itu penulis mengasumsikan bahwa, “UNICEF melalui kemitraan EVAC dapat membantu langkah pemerintah Indonesia melalui KEMENPPPA dalam melakukan segala aksi untuk memenuhi kesejahteraan dan perlindungan anak khususnya pada kasus OCSEA, melalui program-program yang dikerjakan bersama berdasarkan dengan Konvensi Hak-Hak Anak dan disesuaikan dengan norma yang ada di Indonesia. Namun segala aksi yang dilakukan kedua belah pihak belum dapat menghasilkan kesejahteraan dan hak anak secara penuh”.

## 2.4 Kerangka Analisis

Gambar 2. 3 Kerangka Analisis

